

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 5/PPK-SJ.6/SPK/II/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
Alamat : Jl. Merdeka Barat No. 9, Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 699 Tahun 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**.

- II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : Jl. Palmerah selatan no 21 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat

dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Kompas Media Nusantara**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1 PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima perintah dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

No.	NAMA JENIS BARANG/JASA	SATUAN	HARGA	
			SATUAN	JUMLAH
	Pekerjaan Penayangan Artikel Pertemuan Menkomdigi pada ADGMIN Bangkok di Media Cetak Kompas berupa : [REDACTED]	[REDACTED] paket	Rp [REDACTED]	Rp [REDACTED]
Jumlah			Rp	199.800.000

Terbilang : (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

- 2 Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja ini hingga BAST tanggal 21 Januari 2025.
- 3 **PIHAK PERTAMA** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp199.800.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)** termasuk PPN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta atas nama **PT Kompas Media Nusantara** yang mempunyai Rekening pada **Bank BCA Nomor Rekening: [REDACTED]** setelah pekerjaan/barang/jasa diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 4 Apabila Jangka waktu pelaksanaan tersebut angka 2 dilampaui, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda/ganti rugi sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari maksimum 5 % dari nilai SPK. Apabila telah mencapai angka 5%, **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan SPK secara sepihak dan segala kerugian akibat pembatalan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

- 5 Barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dalam keadaan baik, baru, cukup satuan maupun jumlahnya, berfungsi secara sempurna.
- 6 PIHAK PERTAMA berhak menolak barang/jasa yang diserahkan dari PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja ini dan PIHAK KEDUA wajib mengganti barang/jasa dimaksud sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
- 7 Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam SPK ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-059-01.1.664241/2025 tanggal 30 November 2024.
- 8 SPK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, salinan dapat dibuat menurut kebutuhan.

PIHAK KEDUA (II)
PT Kompas Media Nusantara

[Redacted Signature]
General Manager Integrated Sales

PIHAK PERTAMA (I)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

[Redacted Signature]
NIP. [Redacted]